



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/1022/UN37/HK.02/2025

TENTANG

PESERTA DAN BANTUAN BIAYA COMMUNITY DEVELOPMENT (GIAT INTERNASIONAL) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/15004/UN37.12/PM.00.03/2025 sehubungan telah dilaksanakan seleksi peserta *Community Development* (GIAT Internasional), perlu ditetapkan Peserta dan Bantuan Biaya *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Peserta dan Bantuan Biaya *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PESERTA DAN BANTUAN BIAYA COMMUNITY DEVELOPMENT (GIAT INTERNASIONAL) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Peserta dan Bantuan Biaya *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Peserta *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat dan ketentuan.
- KETIGA : Bantuan biaya *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 diberikan kepada mahasiswa meliputi biaya transportasi dan penginapan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 pada November sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peserta dan Bantuan Biaya *Community Development* (GIAT Internasional) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana Equity DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/1022/UN37/HK.02/2025 TENTANG PESERTA
DAN BANTUAN BIAYA COMMUNITY DEVELOPMENT (GIAT
INTERNASIONAL) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PESERTA DAN BANTUAN BIAYA COMMUNITY DEVELOPMENT (GIAT INTERNASIONAL)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIM	Program Studi, Fakultas	Universitas Tujuan	Durasi program	Besaran Bantuan Biaya Biaya Transportasi dan Penginapan
1.	Cholifah Nindya Rahmawati 2211422132	Sastraa Inggris, FBS	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
2.	Latifa Maharani Gunawan 2211422126	Sastraa Inggris, FBS	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
3.	Khalilah Aisyah Maharani 2211422122	Sastraa Inggris, FBS	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
4.	Anri Apridi Sahri 3211422106	Geografi, FISIP	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
5.	Vera Santika 5404422029	Pendidikan Tata Boga , FT	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
6.	Marendra muhammad fathi 6101422038	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, FIK	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
7.	Tri Ambar Sari 7101422127	Pendidikan Akuntansi, FEB	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
8.	Bunga Pamela Anugraheni 8111422553	Ilmu Hukum, FH	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000

9.	Ajeng Ayu Ramanda 4313422029	Farmasi, FK	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000
10.	Lolita Tiara Sari 4313422108	Farmasi, FK	Universiti Sains Malaysia	November – Desember 2025	Rp14.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001